



**KEPALA DESA SIDOMUKTI  
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOMUKTI  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA  
KECAMATAN LAMONGAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA SIDOMUKTI  
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOMUKTI  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD)  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor16);
  13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor . Tahun 2020 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor );
  14. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2019 Nomor 07);
  15. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2020 Nomor 02);
  16. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2020 Nomor 05);
  17. Peraturan Kepala Desa Sidomukti Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2022 Nomor 02

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOMUKTI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa;
- (3). Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
  - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten;
  - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS dan terdampak Covid 19 maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di Desa sidomukti |dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4). Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah dilakukan pendataan oleh relawan Covid-19 Desa, dilakukan validasi/ finalisasi dan penetapan dalam Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil;
- (5). Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (6). Periode Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember tahun 2022.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidomukti

Ditetapkan di : Sidomukti  
Pada tanggal : 20 Februari 2022



Diundangkan di : Sidomukti  
Pada tanggal : 20 Februari 2022  
SEKRETARIS DESA

ABDUR RAHIM

BERITA DESA SIDOMUKTI TAHUN 2022 NOMOR 02

DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN LAMONGAN

NO	DESA	NAMA PENERIMA BLT-DANA DESA	NIK	ALAMAT	TANGGAL LAHIR
1	2	3	4	5	7
1	SIDOMUKTI	RENI ASMARA	3524224807740003	KUCUR	08/07/1974
2	SIDOMUKTI	RUDIK HARIYANTO	3524220303830004	KUCUR	03/03/1983
3	SIDOMUKTI	MAT KADAR	3524222109540002	KUCUR	21/09/1954
4	SIDOMUKTI	HEAVY FATIRIMA	3524225506860004	KUCUR	15/06/1986
5	SIDOMUKTI	HENY SETIAWATI	3524226710700001	KUCUR	27/10/1970
6	SIDOMUKTI	SUJATMIKO	3524231603810003	KUCUR	16/03/1981
7	SIDOMUKTI	ZULIATI	3524226508690002	KUCUR	25/08/1969
8	SIDOMUKTI	SUPIYAH	3524224101640063	KUCUR	01/01/1964
9	SIDOMUKTI	KUSNIAH		KUCUR	
10	SIDOMUKTI	WARAS	3524223003760002	KUCUR	30/03/1976
11	SIDOMUKTI	MALIKIN	3524222604540001	KUCUR	26/04/1954
12	SIDOMUKTI	ANIKAH		KUCUR	
13	SIDOMUKTI	NUR EDI	3524221105770004	KUCUR	11/05/1977
14	SIDOMUKTI	MUANI	3524225101500004	KUCUR	11/01/1950
15	SIDOMUKTI	KALIM	3524222501850002	KUCUR	25/01/1985
16	SIDOMUKTI	SUHARTINI	3524225206700002	KUCUR	12/06/1970
17	SIDOMUKTI	SUMINENG	3524224304500001	KUCUR	03/04/1950
18	SIDOMUKTI	PILIN	3524220101470040	KUCUR	01/01/1947
19	SIDOMUKTI	L'ANAH	3524224101640065	KUCUR	01/01/1964
20	SIDOMUKTI	ANWAR		KUCUR	
21	SIDOMUKTI	NURHADAK	3524220101500065	KUCUR	01/01/1950
22	SIDOMUKTI	NANIK MUAWANAH	3524226711800002	KUCUR	27/11/1980
23	SIDOMUKTI	MACHMUD	3524220101500068	KUCUR	01/01/1950
24	SIDOMUKTI	NUR KHAYATI	3524226511710001	KUCUR	25/11/1971
25	SIDOMUKTI	DJAENAH	3524225912630001	KUCUR	19/12/1963
26	SIDOMUKTI	SUHARI	3524220707660003	KUCUR	07/07/1966
27	SIDOMUKTI	SUPARNO	3524220901710004	KUCUR	09/01/1971
28	SIDOMUKTI	LATIFAH		KUCUR	
29	SIDOMUKTI	ENI SULSTIANAH	3524224209670002	KALIKAPAS	02/09/1967
30	SIDOMUKTI	DJAMILAH	3524224605480005	KALIKAPAS	06/05/1948
31	SIDOMUKTI	M ARIF SHOLAHUDIN	3524222406730001	KALIKAPAS	24/06/1973
32	SIDOMUKTI	SAMSUL ARIFIN	3524222807800003	KALIKAPAS	28/07/1980
33	SIDOMUKTI	BAMBANG SUWIGNYO	3524222509720002	KALIKAPAS	25/09/1972
34	SIDOMUKTI	WIYANTO	3524222803670003	KALIKAPAS	28/03/1967
35	SIDOMUKTI	ERNI SUSANTI	3524226205760001	KALIKAPAS	22/05/1976
36	SIDOMUKTI	SAMARI	3524221303730003	KALIKAPAS	13/03/1973
37	SIDOMUKTI	KARTIN	3524224101620062	KALIKAPAS	01/01/1962
38	SIDOMUKTI	PURNADI	3524220608720001	KALIKAPAS	06/08/1972
39	SIDOMUKTI	DUAH	3524224101540088	KALIKAPAS	01/01/1954
40	SIDOMUKTI	MUSTAIN SA'ID	3524231911620002	KALIKAPAS	19/11/1962
41	SIDOMUKTI	SUKARMIN	3524221207720005	KALIKAPAS	12/07/1972
42	SIDOMUKTI	DURIATI	3524224507860001	KALIKAPAS	05/07/1986
43	SIDOMUKTI	SRI HARTINING	3524224708640001	KALIKAPAS	07/08/1964
44	SIDOMUKTI	KASTIK	3524224101530053	KALIKAPAS	01/01/1953
45	SIDOMUKTI	LUMAJI EFENDI	3524221806730005	KALIKAPAS	18/06/1973
46	SIDOMUKTI	KANAH		KALIKAPAS	
47	SIDOMUKTI	SUYONO	3517030510790003	KALIKAPAS	05/10/1979
48	SIDOMUKTI	SOKAH		KALIKAPAS	
49	SIDOMUKTI	WINARTI	3524224604790005	KALIKAPAS	06/04/1979
50	SIDOMUKTI	RATNO JAINURI	3524223112830001	KALIKAPAS	31/12/1983
51	SIDOMUKTI	ANIS SYAFIAH	3524226810760004	KALIKAPAS	28/10/1976
52	SIDOMUKTI	MURIYAMAH	3524225603610001	KALIKAPAS	16/03/1961
53	SIDOMUKTI	DADI SUWITO	3524221010700007	KALIKAPAS	10/10/1970
54	SIDOMUKTI	SUBANDI	3524220801790002	KALIKAPAS	08/01/1979
55	SIDOMUKTI	SUGENG	3524222105590001	KALIKAPAS	21/05/1959
56	SIDOMUKTI	YAYUK	3524226502690003	KUCUR	25/02/1969
57	SIDOMUKTI	KHOIRUN NISWATIN	3524225004720002	KUCUR	10/04/1972
58	SIDOMUKTI	KUSNIATI	3524224607740002	KUCUR	06/07/1974
59	SIDOMUKTI	NURUL FAIZAH	3524226907830003	KUCUR	29/07/1983
60	SIDOMUKTI	SUMIATI	3524226609690001	KUCUR	26/09/1969
61	SIDOMUKTI	WACHID ADIRA	3524222501600003	KALIKAPAS	25/01/1960

62	SIDOMUKTI	EMI SUTRISNOWATI	3524225301680001	KALIKAPAS	13/01/1968
63	SIDOMUKTI	SITI AROFAH	3524224211790002	KALIKAPAS	02/11/1979
64	SIDOMUKTI	NDUK NURITA	3524224403750001	KALIKAPAS	04/03/1975
65	SIDOMUKTI	PONIYEM	3524224104750002	KALIKAPAS	01/04/1975
66	SIDOMUKTI	SUTRI	3524224506590004	KUCUR	05/06/1959
67	SIDOMUKTI	ZUNI SETYA R	3524225706920003	KUCUR	17/06/1992
68	SIDOMUKTI	KHANAFI	3524220806680004	KALIKAPAS	08/08/1968
69	SIDOMUKTI	WATINI	3524224911720004	KUCUR	09/11/1972
70	SIDOMUKTI	SUGATI	3524224101410041	KALIKAPAS	01/01/1941
71	SIDOMUKTI	PIPIN	3524226307790003	KALIKAPAS	23/07/1979
72	SIDOMUKTI	NASUTION	3524222807800004	KUCUR	28/07/1980
73	SIDOMUKTI	SULASTRI	3511064803850003	KALIKAPAS	08/03/1985
74	SIDOMUKTI	RUKMINI	3524224101720013	KUCUR	01/01/1972
75	SIDOMUKTI	RATI	3524224101500081	KALIKAPAS	01/01/1950
76	SIDOMUKTI	SUWARTI	3524234705770001	KUCUR	07/05/1977
77	SIDOMUKTI	NURUL		KUCUR	
78	SIDOMUKTI	SUNARTIK	3524224612580002	KALIKAPAS	06/12/1958